



P U T U S A N

Nomor : 681/PID/2011/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Bolon Marulitua br Pangaribuan Als Op Meidina**

Tempat lahir : Sitoluama

Umur/Tanggal Lahir: 70 Tahun / 06 Januari 1941

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Parmangmang Desa Sitoluama Kec. Laguboti Kab. Toba  
Samosir

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SR (Sekolah Rakyat)

Terdakwa ditahan oleh :

Penuntut Umum : Penahanan Kota tanggal 05 Mei 2011 No. Print-827/N.2.27/  
Ep.1/05/2011 sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d tanggal 24 Mei 2011;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu KUSNADI HUTAHAEAN, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum KUSNADI HUTAHAEAN & PARTNERS berkantor di Taman Medica Estate Blok A No. 16 lantai 2 Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta Timur 13450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 06 Juni 2011 di bawah register No. 84 / SK / 2011 / PN.Blg

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

**Telah membaca :**

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2011 No. Reg.Perk: PDM-380/PSIAN/Ep.1/08/2011 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BOLON MARULITUA BR. PANGARIBUAN Als OP. MEIDINA, antara bulan Februari 2010 hingga bulan Maret 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di sebidang tanah milik saksi Drs. Visman Sahat Mauli Hutajulu yang di atasnya berdiri 2 (dua) unit rumah yang masing-masing ditempati keluarga saksi Romauli Br. Simatupang Als Nai Dewi dan keluarga saksi Rusbet Simanjuntak Als Nai Kalina di Parmangmang Desa Sitoluama Kec. Laguboti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Balige secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tersebut diatas, terdakwa telah mengupah saksi MAIDEN NAPITUPULU untuk melakukan penimbunan dengan menggunakan tanah uruk hingga tingginya mencapai sekira 50 cm dan juga menggaji TANGKAS TAMBUNAN untuk melakukan pemagaran keliling dengan mempergunakan semen dan batu bata bertiang besi dan kawat berduri dengan tinggi pagar sekitar 160 cm di sebidang tanah milik Drs. Visman Sahat Mauli Hutajulu yang di atasnya berdiri 2 (dua) unit rumah yang masing-masing ditempati keluarga saksi Romauli Br. Simatupang Als Nai Dewi dan keluarga saksi Rusbet Simanjuntak Als Nai Kalina di Parmangmang Desa Sitoluama Kec. Laguboti Kabupaten Toba Samosir. Bahwa terhadap perbuatan penimbunan dan pemagaran tersebut saksi Romauli Br. Simatupang Als Nai Dewi telah menyampaikan kepada terdakwa agar dibuatkan saluran air sebab apabila hujan turun rumah yang ditempati keluarga saksi Romauli Br. Simatupang Als Nai Dewi dan keluarga saksi Rusbet Simanjuntak Als Nai Kalina menjadi tergenang air namun terdakwa sama sekali tidak mengindahkannya sehingga antara terdakwa dengan saksi Romauli Br. Simatupang Als Nai Dewi terjadi pertengkaran mulut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Romauli Br. Simatupang Als Nai Dewi merasa tidak senang dan nyaman lagi tinggal di rumah itu dan aktifitas saksi yang berjualan di rumah itu menjadi terganggu sebab apabila hujan turun rumah yang ditempatinya menjadi tergenang air sehingga pada akhir bulan Maret 2010 dalam keadaan terpaksa pindah dari rumah itu dan mencari rumah kontrakan lain walaupun sebelumnya saksi telah membayar uang sewa rumah tersebut hingga bulan Oktober 2010 kepada saksi Drs. Visman Sahat Mauli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutajulu. Demikian juga saksi Drs. Visman Sahat Mauli Hutajulu merasa dirugikan dan tidak senang atas perbuatan pemagaran dan penimbunan yang dilakukan terdakwa karena keluarga saksi Romauli Br. Simatupang Als Nai Dewi dan keluarga saksi Rusbet Simanjuntak Als Nai Kalina tidak mau lagi menyewa rumah saksi Drs. Visman Sahat Mauli Hutajulu tersebut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP”;**

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2011, No. Reg. Perk : PDM 380/PSIAM/Ep.1/8/2011. yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa BOLON MARULITUA BR PANGARIBUAN Als OP. MEIDINA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1 ) ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOLON MARULITUA BR PANGARIBUAN Als OP. MEIDINA berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat sertifikat (tanda bukti hak) nomor 89 atas nama pemegang hak Doktorandus Visman S.M. Hutajulu yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dikembalikan kepada saksi Drs. Visman S.M. Hutajulu;
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Oktober 2011, No. 156/Pid.B/2011/PN-Blg, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

- Menyatakan Terdakwa **BOLON MARULITUA br PANGARIBUAN als OP MEIDINA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan perbuatan tidak menyenangkan**”;
- Memidana ia terdakwa “**BOLON MARULITUA br PANGARIBUAN als OP MEIDINA**” oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak akan dijalani oleh terdakwa, kecuali dalam putusan Hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa nantinya akan diperhitungkan apabila dalam masa percobaan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy surat sertifikat (tanda bukti hak) nomor 89 atas nama pemegang hak Doktorandus Visman S.M Hutajulu yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dikembalikan kepada Drs Visman S.M. Hutajulu ;
- Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011, No. 30/Akta.Bdg/2011/PN-Blg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balige, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2011;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011, No. 31/Akta.Bdg/2011/PN-Blg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balige, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Nopember 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Nopember 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 Nopember 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2011;

VI. Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 14 Nopember 2011, yang disampaikan kepada Terdakwa tanggal 14 Nopember 2011 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2011, dimana sejak tanggal diberitahukannya relaas mempelajari berkas kepada para pihak diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara nomor : 156/Pid.B/2011/PN-Blg, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Oktober 2011, No. 156/Pid.B/2011/PN-Blg, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengemukakan suatu hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dapat disetujui oleh Hakim tingkat banding, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Oktober 2011, No. 156/Pid.B/2011/PN-Blg yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 335 ayat (1) kesatu KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Oktober 2011, No. 156/Pid.B/2011/PN-Blg yang dimintakan banding tersebut :
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **01 FEBRUARI 2012**, oleh **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. KRESNA MENON, SH. MH.** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, No.681/PID/2011/PT-MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **02 FEBRUARI 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. KRESNA MENON, SH. MH.**

**SAUT H. PASARIBU, SH.**

**SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**LUHUT BAKO, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)